

PERAIRAN DARAT-WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
2020

PERMEN KP NO. 9, BN 2020/NO. 293, 35 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

ABSTRAKSI: - pengelolaan perikanan perairan darat di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikanannya harus berbasis pada wilayah, untuk optimalisasi pengelolaan perikanan perairan darat di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 31 Tahun 2004; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan WPPNRI PD yang terdiri atas sungai; danau; waduk; rawa; genangan air lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2020
- Lampiran: 29 hlm